



KEMENTERIAN
KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA STRATEGIS

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
WILAYAH XV GORONTALO
2025 - 2029

Jl. Rusli Datau
Kel. Dulomo Selatan
Kec. Kota Utara Kota Gorontalo

Email : bpkh15@gmail.com

Kata Pengantar



Rencana Strategis (Renstra) Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo tahun 2025 – 2029 disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2025 – 2029 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Rencana Strategis ini merupakan gambaran secara garis besar dari kegiatan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo, sesuai dengan tugas dan fungsi dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo selama 5 (lima) tahun ke depan, yang selanjutnya menjadi acuan perencanaan kegiatan tahunan tiap seksi dan sub bagian lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo.

Disusunnya Rencana Strategis ini diharapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam tercapainya sasaran strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo dan mendukung pencapaian target pembangunan kehutanan hingga 2025.

Semoga Rencana Strategis ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo
Kepala Balai



Dr. Soraya Isfandiari, S.Hut,M.T,M.A
NIP. 19720809 199803 2 001

Daftar Isi



KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I. PENDAHULUAN	1
I.1 Kondisi Umum	1
I.2 Tantangan Organisasi	7
BAB II. KERANGKA KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XV GORONTALO TAHUN 2025-2029	29
II.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	29
II.2 Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo dalam Rencana Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	43
II.3 Kondisi yang diinginkan, Program dan Sasaran Program Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo..	43
BAB III. ARAH KEGIATAN	46
III.1 Arah Indikator Kinerja Program Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo Tahun 2025-2029	45
III.2 Norma Standar Prosedur Kerja	45
III.3 Program Kegiatan dan Anggaran Balai Pemantapan Kawasan Hu Wilayah XV Gorontalo Tahun 2025-2029 ...	48
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA.....	51
IV.1 Peta Strategi Pencapaian (Cascading)	52
IV.2 Target Kinerja	54
IV.3 Kerangka Pendanaan	55
BAB V. PENUTUP.....	57
LAMPIRAN	58

Bab I Pendahuluan



Dalam mendukung pembangunan jangka menengah periode 2025-2029 maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, BPKH Wilayah XV sebagai salah satker di bawah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan turut menyusun rencana strategis periode 2025-2029. Rencana Strategis tersebut merujuk kepada rencana strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan rencana strategis Kementerian Kehutanan periode 2025-2029. Rencana Pembangunan tersebut bertujuan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, yaitu mewujudkan Indonesia sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan".

Pada Kabinet Merah Putih telah ditetapkan pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan juga terbagi menjadi dua yaitu Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan di bawah Kementerian Kehutanan, dan Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan di bawah Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Perubahan Struktur Organisasi menjadi awal dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Planhut Tahun 2025-2029 yang memiliki tujuan untuk mengisi analisis peran dan posisi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dalam perencanaan pembangunan nasional khususnya RPJMN 2025-2029, berdasarkan isu-isu strategis

terkait planologi kehutanan ke depan.

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan mempunyai 6 (enam) Eselon II serta 22 satker Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH). Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.6/MenLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Balai Pemantapan Kawasan Hutan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Kehutanan yang berkedudukan di Gorontalo dengan wilayah kerja meliputi seluruh Provinsi Gorontalo memiliki peran strategis mewujudkan prakondisi dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan.

Tugas Pokok Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) adalah melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi serta perubahan status/peruntukan kawasan hutan, penyiapan data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan, penilaian penggunaan kawasan hutan, dan penyajian data informasi sumberdaya hutan.

Fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi lokasi yang akan ditunjuk sebagai kawasan hutan;
- b. Pelaksanaan penataan batas dan pemetaan kawasan hutan;
- c. Pelaksanaan penilaian perubahan status dan fungsi kawasan hutan;
- d. Pelaksanaan penilaian penggunaan kawasan hutan;
- e. Penilaian teknis tata batas areal pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan status/peruntukkan kawasan hutan;
- f. Pelaksanaan inventarisasi hutan skala nasional di wilayah;
- g. Penyusunan dan penyajian data informasi sumber daya hutan (ISDH) serta neraca sumber daya hutan (NSDH);
- h. Pengelolaan sistem informasi geografis dan perpetaan kehutanan;
- i. Penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, penunjukkan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah

pengelolaan hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan;

- j. dan penggunaan kawasan hutan;
- k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

BPKH Wilayah XV Gorontalo merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibidang pemantapan kawasan hutan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai dengan dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Informasi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan, Kepala Seksi Pemolaan Kawasan Hutan serta Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, koordinasi penyusunan perencanaan program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan.

2. Seksi Pemolaan Kawasan Hutan mempunyai tugas :

- a. Identifikasi dan inventarisasi potensi lokasi yang akan ditunjuk sebagai kawasan hutan;
- b. Pelaksanaan penataan batas dan pemetaan kawasan hutan;
- c. Pelaksanaan penilaian perubahan status dan fungsi kawasan hutan;
- d. Penilaian teknis tata batas areal pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, dan perubahan status / peruntukan kawasan hutan.

3. Seksi Informasi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan penilaian penggunaan kawasan hutan
- b. Pelaksanaan inventarisasi hutan skala nasional di wilayah;
- c. Penyusunan dan penyajian data Informasi Sumber Daya Hutan (ISDH) serta Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH);
- d. Pengelolaan sistem informasi geografis dan perpetaan kehutanan;
- e. Penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, penunjukan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan dan menunjang Tupoksi, sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPKH Wilayah XV Gorontalo sejumlah 48 orang dengan jumlah PNS sampai dengan akhir tahun 2024 adalah 24 orang dan 24 orang tenaga kontrak. Pengalokasian pegawai pada masing-masing sub bagian/ seksi adalah sebagai berikut :

a. Sub Bagian Tata Usaha sebanyak 19 (Sembilan Belas) orang, terdiri dari :

- Kepala Sub Bagian Tata Usaha = 1 Orang
- Fungsional PK APBN = 1 Orang
- Fungsional Arsiparis = 1 Orang
- Fungsional Perencanaan = 1 Orang
- Fungsional Pranata Komputer = 1 Orang
- Penelaah Teknis Kebijakan = 3 Orang
- Pengolah Data dan Informasi = 1 Orang
- Pengadministrasi Perkantoran = 3 Orang
- Operator Layanan Operasional = 7 Orang

b. Seksi Perencanaan dan Pengukuhan Kawasan Hutan sebanyak 12 (Dua belas) orang, terdiri dari:

- Kepala Seksi Perencanaan dan Pengukuhan
- Kawasan Hutan = 1 Orang
- Fungsional pengendali ekosistem hutan = 8 Orang
- Fungsional Surveyor Pemetaan = 1 Orang
- Penelaah Teknis Kebijakan = 1 Orang
- Operator Layanan Operasional = 1 Orang
-

c. Seksi Sumber Daya Hutan sebanyak 14 (Empat Belas) orang, terdiri dari:

- Kepala Seksi Sumber Daya Hutan = 1 Orang
- Fungsional pengendali ekosistem hutan = 11 Orang
- Pengolah Data dan Informasi = 1 Orang
- Operator Layanan Operasional = 1 Orang

Jabatan fungsional yang ada pada BPKH Wilayah XV Gorontalo terdiri dari :

- Pengendali Ekosistem Hutan sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari Pengendali Ekosistem Hutan Muda 1 (satu) orang, Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Lanjutan sebanyak 4 (empat) orang, Pengendali Ekosistem Hutan Pemula sebanyak 1 (satu) orang, Pengendali Ekosistem Hutan Pertama sebanyak 1 (satu) orang dan 2 (dua) Pengendali Ekosistem Hutan tingkat terampil. Seluruh tenaga PEH tersebut dialokasikan pada masing- masing Seksi yang ada pada BPKH Wilayah XV Gorontalo, Arsiparis Tingkat Terampil 1 (satu) orang dan Pengelola pengadan barang jasa 1 orang yang dialokasikan ke Sub Bagian Tata Usaha BPKH Wilayah XV Gorontalo.

1.2 Tantangan Organisasi

Dalam melaksanakan dan menunjang Tupoksi, terdapat kendala/tantangan yang ada pada BPKH Wilayah XV Gorontalo, yakni sebagai berikut:

- 1. Kualitas dan kuantitas SDM**

Sumber daya manusia diupayakan melalui pengembangan dan pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai di lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo.

- 2. Regulasi dan kebijakan**

Jenis Kegiatan yang dapat diusulkan secara garis besar terbagi 2(dua) yaitu dalam rangka pengembangan Hardskill dan soft skill, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan penyelenggaraan kegiatan yang berlaku.

- 3. Kemitraan**

Kemitraan dimaksudkan untuk membangun jejaring kerja. Pengembangan kemitraan termasuk kegiatan sosialisasi dan diseminasi hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan

- 4. Teknologi**

Teknologi yang akan diupayakan dapat berupa *Hardware* dan *Software* dengan tujuan utama untuk mempercepat proses pelaksanaan kegiatan dan meningkatkan keakuriasan hasil pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan, BPKH berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan. Sesuai dengan Kedudukan BPKH tersebut, BPKH mempunyai tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, BPKH menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. pelaksanaan penataan batas, rekonstruksi batas, dan pemetaan kawasan hutan;
2. pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan;
3. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian penggunaan kawasan hutan;
4. penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha

pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu;

5. pelaksanaan inventarisasi hutan skala nasional di wilayah;
6. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan di bidang planologi kehutanan;
7. pelaksanaan penyebarluasan informasi geospasial kehutanan;
8. pelaksanaan penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;
9. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan yang diperoleh oleh BPKHTL Wilayah XV selama Periode Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1.1.1.1 Tata batas TORA tahun 2020-2024 yang dilaksanakan pada kabupaten Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak-Hak Pihak Ketiga sepanjang 20.09 km.

Indikator kinerja kegiatan Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak-Hak Pihak Ketiga merupakan bagian dari kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dengan sasaran kegiatan Terselesaikannya Penetapan Seluruh Kawasan Hutan. Capaian target indikator kinerja kegiatan tersebut adalah sepanjang 20.09 Km atau sebesar 20.09%. Tercapainya panjang batas kawasan hutan pada indikator kinerja kegiatan tersebut diperoleh sampai dengan tahun 2023 yang merupakan tahun keempat pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Renstra BPKH Wilayah XV periode 2020-2024.

Dalam mencapai indikator kinerja kegiatan tersebut dilaksanakan pelaksanaan penataan batas kawasan hutan reguler, dan dukungan pelaksanaan penataan batas kawasan hutan (reguler). Indikator kinerja kegiatan tersebut merupakan bagian dari target kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan (PPKH).

1.1.1.2 Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKHTL.

Indikator kinerja kegiatan Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKHTL merupakan salah satu bagian dari kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dengan sasaran kegiatan terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA. Sampai dengan akhir periode Renstra BPKHTL Wilayah XV periode 2020-2024 target yang ditetapkan adalah sebesar 1 Provinsi atau 1 rekomendasi pertahun. Pada akhir periode Renstra 2020-2024 target tersebut telah terealisasi 5 Rekomendasi secara total akumulasi atau sebesar 100%. Dalam mencapai indikator kinerja kegiatan tersebut dilaksanakan beberapa komponen kegiatan, yaitu Inventarisasi dan verifikasi objek TORA dalam kawasan hutan, dan Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA. Indikator kinerja kegiatan tersebut merupakan bagian dari target kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan (PPKH).

1.1.1.3 Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL

Salah satu Indikator kinerja kegiatan dari sasaran kegiatan tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH adalah Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL. Indikator kinerja kegiatan tersebut merupakan bagian dalam kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan. Sampai dengan akhir periode Renstra BPKHTL Wilayah XV periode 2020-2024 target yang ditetapkan adalah sebesar 23 klaster dan sampai dengan periode renstra tersebut telah terealisasi sebanyak 23 Klaster atau sebesar

103%. Dalam mencapai indikator kinerja kegiatan tersebut dilaksanakan beberapa komponen kegiatan, yaitu Inventarisasi Potensi Sumber Daya Hutan dan Dukungan pelaksanaan inventarisasi potensi sumber daya Hutan.

- 1.1.1.4 Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL. Indikator kinerja kegiatan lainnya pada kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan adalah Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL. Pada uraian Renstra BPKHTL Wilayah XV periode 2020 – 2024 telah ditetapkan target sebanyak 5 lokasi kegiatan atau laporan. Sampai dengan akhir periode tersebut telah terealisasi pada Indikator kinerja kegiatan tersebut sebanyak 5 Lokasi atau Laporan atau sebesar 100%. Dalam mencapai indikator kinerja kegiatan tersebut dilaksanakan beberapa komponen kegiatan, yaitu penafsiran citra satelit resolusi sedang untuk *update* penutupan lahan tingkat Nasional, dan dukungan pelaksanaan penafsiran citra satelit resolusi sedang untuk up date penutupan lahan tingkat Nasional.
- 1.1.1.5 Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL. Indikator kinerja kegiatan Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL termasuk ke dalam sasaran kegiatan Terlayaninya Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Tersedianya Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dengan kegiatan Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan. Pada uraian Renstra BPKHTL Wilayah XV periode 2020 - 2024 telah ditetapkan target **sebanyak 30** Unit atau Badan Usaha. Pada akhir periode Renstra BPKHTL Wilayah XV tersebut telah terealisasi sebanyak 30 Unit atau Badan Usaha atau sebesar 100%. Dalam mencapai indikator kinerja kegiatan tersebut dilaksanakan beberapa komponen kegiatan, yaitu Hasil PNBP Penggunaan Kawasan Hutan, dan Dukungan Pelaksanaan Hasil PNBP Penggunaan Kawasan Hutan.
- 1.1.1.1 Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL. Indikator kinerja kegiatan Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL merupakan bagian dari sasaran kegiatan Meningkatnya Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL dan bagian dalam kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan. Pada uraian Renstra BPKHTL Wilayah I Gorotalo periode 2020 - 2024 telah ditetapkan

target sebanyak 3 Layanan. Pencapaian Indikator kinerja kegiatan tersebut ditargetkan dimulai sejak tahun 2022 atau ketiga pelaksanaan Renstra. Sampai dengan akhir periode Renstra BPKHTL Wilayah XV periode 2020-2024 telah terealisasi hasil sebanyak 3 layanan atau sebesar 100%. Dalam mencapai Indikator kinerja kegiatan tersebut telah dilaksanakan komponen kegiatan berupa Fasilitasi Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor.

1.1.1.1 Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL. Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL merupakan salah satu Indikator Kinerja kegiatan dalam sasaran kegiatan Meningkatnya Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL dan termasuk dalam kegiatan pencegahan dampak lingkungan. Pada uraian Renstra BPKHTL Wilayah XVIII periode 2020 – 2024 telah ditetapkan target sebanyak 3 Layanan. Sampai dengan akhir periode renstra 2020-2024 tersebut telah terealisasi hasil sebesar 3 layanan atau 100%. pada akhir periode Renstra, dalam mencapai Indikator kinerja kegiatan tersebut telah dilaksanakan komponen kegiatan berupa Fasilitasi kajian dampak lingkungan bidang usaha dan kegiatan.

1.1.1.1 Nilai SAKIP pada Ditjen PKTL, Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL, dan Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel. Indikator kinerja kegiatan Nilai SAKIP pada Ditjen PKTL, Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL, dan Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel merupakan bagian dalam sasaran kegiatan meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Indikator kinerja kegiatan tersebut merupakan bagian dalam capaian kegiatan Dukungan Manajeman dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Pada uraian Renstra BPKHTL Wilayah XV Gorontalo periode 2020 – 2024 telah ditetapkan target sebesar 83 poin nilai SAKIP pada Ditjen PKTL, Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL pada tingkatan level keempat, dan 1 Dokumen per tahun untuk Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel. Pada akhir periode Renstra BPKHTL Wilayah XV 2020-2024 telah terealisasi Hasil Penilaian SAKIP sebesar 79.88 poin, Level Maturitas SPIP pada level 3, dan Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel sebesar 5 Dokumen atau 1 Dokumen per tahunnya.

1.1.2. Kondisi Kelembagaan

Substansi kelembagaan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dalam lima tahun terakhir mengalami dinamika signifikan, seiring dengan tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat dan adaptif pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang. Penataan kelembagaan ini dipertegas melalui perubahan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 yang memisahkan KLHK menjadi dua kementerian, serta diikuti penyesuaian organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Kehutanan. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan kini terdiri dari lima unit Eselon II dan 22 Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) yang mendukung pelaksanaan tugas teknis dan operasional di seluruh wilayah Indonesia. Dengan dukungan sumber daya manusia, anggaran yang ditopang oleh PNBP, serta kemitraan multipihak, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan diarahkan untuk memperkuat peran strategisnya dalam menjamin kepastian kawasan hutan, mendukung investasi yang clean and clear, serta memimpin inisiatif-inisiatif nasional seperti FOLU Net Sink 2030. Evaluasi terhadap kondisi kelembagaan ini menjadi penting untuk menilai kesiapan institusional dalam mengawali transformasi tata kelola kehutanan ke depan.

1.1.2.1 Perubahan Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 03 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan, BPKH sudah tidak mengemban lagi tugas dan tanggungjawab pada bidang Tata Lingkungan semenjak dibentuknya Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Lingkungan Hidup.

1.1.2.2 Dukungan Sumber Daya Manusia

Salah satu kegiatan penting dan strategis dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan adalah kegiatan tata hutan dan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan. Potensi Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKH Wilayah XVIII. Saat ini (hingga akhir tahun 2024) jumlah SDM di BPKH Wilayah XV berjumlah 46 (empat puluh enam) orang, yang terdiri dari 25 (dua puluh Lima) pegawai berstatus

PNS dan 21 (Dua Puluh Satu) pegawai berstatus PPPK.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan, tugas Ditjen Planhut yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan. Untuk melaksanakan tugas tersebut BPKH Wilayah XV Gorontalo menyelenggarakan fungsi sebagaimana yang telah diamanatkan sesuai dengan fungsi Ditjen Planologi Kehutanan selaku UPT Kemenhut di Provinsi Gorontalo :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, serta pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, serta pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, serta pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan;
- d. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, serta pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, serta pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah
- g. Pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, serta pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan;
- h. pelaksanaan administrasi BPKH Wilayah XV Gorontalo; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ditjen Planologi Kehutanan.

Dalam menyusun perencanaan yang terukur, logis dan mungkin dicapai, diperlukan asumsi yang tepat terkait kondisi saat ini, strategi pelaksanaan dan kondisi yang akan dicapai. Untuk Penyusunan Rencana Strategis BPKH Wilayah XV Gorontalo Tahun 2025-2029 ditetapkan beberapa asumsi sebagai berikut :

1. Pegawai BPKHTL Wilayah XV Gorontalo berjumlah 46 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 25 orang (54.34 %), PPPK sebanyak 21 orang (45.65%).
2. Kemampuan kerja terkait kegiatan tata batas kawasan hutan, baik kegiatan rekonstruksi batas kawasan hutan maupun orientasi batas kawasan hutan memadai.
3. Kemampuan kerja inventarisasi sumber daya hutan, baik kegiatan Enumerasi TSP/PSP maupun Re-enumerasi PSP cukup memadai
4. Fungsional Tertentu untuk jabatan fungsional PEH sebanyak 18 orang, Surveyor Pemetaan sebanyak 1 orang, dengan kemampuan kerja 3 kluster/regu/tahun, dengan demikian kemampuan dalam melaksanakan inventarisasi enumerasi klaster adalah 12 klaster/tahun.
5. Kebutuhan anggaran rata – rata pertahun sebesar Rp. 10 - 12 Miliar.
6. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pekerjaan sudah cukup memadai dan secara bertahap akan tetap dilengkapi.

Dalam rangka pencapaian seluruh sasaran strategis pada akhir periode 2025 - 2029 maka pada Renstra BPKH Wilayah XV Tahun 2025-2029 dilakukan intervensi yang meliputi intervensi Anggaran, SDM, Kebijakan, Teknologi, dan Kemitraan, sebagai berikut:

1) Modalitas Anggaran

Intervensi anggaran memperhatikan target prioritas sesuai Standar Kegiatan dan Biaya bidang Planologi Kehutanan. Anggaran terbatas maka target kegiatan/output harus disesuaikan dengan fokus utama untuk mendukung pembangunan prioritas nasional.

2) Modalitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Intervensi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui penyediaan SDM yang berkualitas dan mencukupi melalui Pelatihan Teknis Yuridis dan Manajerial. Dengan demikian dapat mendukung seluruh pelaksanaan kegiatan.

3) Modalitas Kebijakan/Regulasi

Penyempurnaan regulasi untuk kegiatan Inventarisasi Hutan, Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan untuk memastikan terlaksananya seluruh kegiatan. Diperlukan adanya pemahaman terhadap kebijakan-kebijakan yang ada sehingga tidak menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

4) Modalitas Teknologi

Intervensi teknologi dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan peningkatan keakuriasan data. Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pelaksanaan Inventarisasi Hutan, Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, serta Pengendalian Dampak Lingkungan.

5) Modalitas Kemitraan

Intervensi kemitraan untuk membangun jejaring kerja dalam rangka memudahkan pelaksanaan kegiatan. Pelibatan para pihak dari instansi pemerintah, lembaga dan para pihak terkait, untuk mendukung 4 Modalitas Lainnya. Diperlukan pelibatan para pihak baik instansi pemerintah, lembaga, maupun para pihak terkait untuk mendukung Kebijakan, SDM, Teknologi, dan Anggaran tersebut.

1.2.1. Identifikasi Potensi BPKHTL Wilayah XV

1.2.1.1. Potensi kawasan hutan yang telah direkonstruksi dan diorientasi batas kawasan hutan.

Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Dalam rangka mempertahankan kawasan hutan tersebut perlu dilakukan pengukuhan kawasan hutan yang terdiri dari kegiatan penunjukan kawasan hutan, penataan batas, dan penetapan kawasan hutan (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.7 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.8 Tahun 2021). Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. BPKH Wilayah XV pada tahun 2022 telah melaksanakan kegiatan orientasi dan rekonstruksi pada batas luar Tanam Nasional Bogani nani wartabone kab.bone bolango dengan panjang 10.039 M.

anggarannya dari KFW. Dengan potensi tersebut maka BPKH Wilayah XV turut berperan serta dalam mendukung kegiatan penetapan kawasan hutan.

1.2.1.2. Potensi Penyediaan Layanan Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung Kebijakan Satu Peta (One Map Policy).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, Instansi Pemerintah menyelenggarakan Informasi Geospasial Tematik berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Kemenhut sebagai salah satu simpul jaringan dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) sebagaimana diatur dalam Perpres No. 27 tahun 2014 bertanggung jawab terhadap ketersediaan data dan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan. Pembangunan dan optimalisasi JIG dilaksanakan untuk mewujudkan tugas sebagai simpul jaringan JIGN meliputi kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran data geospasial, melakukan pertukaran dan penyebarluasan data geospasial, menyediakan data geospasial yang dapat diakses oleh masyarakat, membangun sistem akses data geospasial yang terintegrasi dengan sistem akses JIGN. Ditjen Planologi Kehutanan melalui Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan (IPSDH) bertugas sebagai Unit Kliring JIG Kemenhut yang bertanggung jawab melakukan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan DG dan IG yang berasal dari Walidata, serta penyebarluasan kepada pengguna.

BPKH Wilayah XV turut berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan IGT dengan melakukan penyebarluasan IGT. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung penyebarluasan IGT adalah berupa Rapat Koordinasi Sistem Informasi Geospasial (SIGAP) KLHK. Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Produsen Data Geospasial lingkup KLHK, Balai Pemantapan Kawasan Hutan di seluruh Indonesia, Unit Eselon II lingkup Ditjen Planologi Kehutanan serta Instansi terkait. Rapat koordinasi dilakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT), serta memberikan apresiasi atas keberhasilan dalam penerapan pelayanan prima sebagai bagian dari Penyelenggaraan IGT lingkup Kementerian Kehutanan di BPKH dan penyediaan IGT terkini dan berkualitas oleh Produsen Data Geospasial.

1.2.1.3. Potensi penyediaan data dan informasi sumber daya hutan

Inventarisasi sumber daya hutan dapat menyediakan data dan informasi sumber daya hutan. Inventarisasi hutan yang dilakukan oleh BPKH Wilayah XV berupa kegiatan Enumerasi TSP/PSP dan Re-Enumerasi PSP. Dari data hasil pengukuran lapangan tersebut dilakukan analisa untuk menghasilkan data potensi sumber daya hutan terkini dan mutakhir. Hingga akhir tahun 2024 BPKH Wilayah XV telah melaksanakan kegiatan Enumerasi TSP/PSP dan Re-• Enumerasi PSP dengan total sebanyak **30** klaster di Provinsi Gorontalo.

Data dan informasi sumber daya hutan diperlukan sebagai bahan pengambilan keputusan dan kebijakan pengelolaan sumber daya hutan yang diperoleh melalui inventarisasi sumberdaya hutan. Inventarisasi hutan nasional dilakukan dengan pembuatan plot yang menyebar di seluruh kawasan hutan secara sistematis. Hasil pengukuran pada sampel plot kemudian dianalisis dengan menggunakan data penutupan lahan untuk memperoleh data potensi hutan sesuai ekosistem hutan pada sampel plot. Data penutupan lahan nasional diperoleh dari hasil penafsiran citra penginderaan jauh. Selain untuk menghitung potensi tegakan hutan Indonesia pada lahan kering, rawa dan mangrove, data penutupan lahan nasional yang disusun setiap tahun juga digunakan dalam menyusun Neraca Sumber Daya Hutan Nasional (NSDH). Data dan nformasi potensi hutan maupun NSDH sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan data dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan kehutanan, perencanaan kawasan hutan dan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor kehutanan (stok, serapan dan emisi karbon) baik di tingkat tapak (Unit pengelolaan/KPH), wilayah, nasional maupun kebutuhan data internasional. Data dan informasi tingkat tapak menjadi bahan pengelolaan dan penguatan KPH sehingga KPH mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat di lapangan, yang didukung oleh ketersediaan data citra penginderaan jauh sesuai perkembangan teknologi dan data penginderaan jauh.

1.2.1.4. Potensi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan

BPKH Wilayah XV merupakan UPT dibawah Kementerian Kehutanan turut mendukung komitmen Ditjen Planologi Kehutanan untuk meningkatkan pelayanan di bidang perizinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan dilakukan untuk percepatan dan penyederhanaan proses Izin

Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang nomenklaturnya diubah menjadi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Setiap jenis penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan diwajibkan untuk menyediakan areal pengganti atau membayar PNBP sebesar areal yang dibuka sesuai aturan yang berlaku. Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) pada provinsi yang mencapai kecukupan luas dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS), pulau, dan atau provinsi dikenakan kewajiban membayar PNBP-PKH dan melakukan rehabilitasi DAS terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan kawasan hutan yang bersifat komersial. Pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) merupakan salah satu bentuk pengendalian penggunaan kawasan hutan.

Dalam mendukung kegiatan PNBP-PKH, BPKH Wilayah XV juga mengikuti Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Pembayaran PNBP-PKH oleh Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan. Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya Peningkatan dan Optimalisasi PNBP-PKH melalui pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembayaran PNBP-PKH oleh wajib bayar untuk menghindari kerugian negara menjadi prioritas melalui verifikasi terhadap kewajiban pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan oleh Kementerian Kehutanan.

1.2.1.5. Potensi kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA

Dalam rangka mendukung reforma agraria, sasaran ini bertujuan menyelesaikan pelepasan kawasan hutan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Indikator berupa Luas Kawasan Hutan yang Dilepaskan untuk TORA mencerminkan komitmen Eselon I dalam memberikan kepastian hak atas tanah kepada masyarakat yang membutuhkan. Langkah ini tidak hanya berkontribusi pada pengurangan kemiskinan di desa-desa sekitar hutan, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan yang adil.

1.2.1.6. Potensi Pengarustamaan Gender

Pengarusutamaan gender adalah mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pengambilan keputusan, untuk menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan Kementerian Kehutanan. Bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. Upaya kebijakan PUG melalui strategi : (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses

dan mengontrol sumber daya; (2) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan; (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (4) penyediaan dan pemanfaatan data terpisah serta sarana dan prasarana yang responsif gender; (5) pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG.

Potensi BPKH Wilayah XV Gorontalo mendukung Pengarusutamaan Gender PUG) diantaranya pada kegiatan penataan batas kawasan hutan untuk penetapan kawasan hutan serta dalam kegiatan inventarisasi sumber daya hutan.

1.2.2. Identifikasi Permasalahan BPKH Wilayah XV Gorontalo

Permasalahan dan tantangan BPKH Wilayah XV sebagai UPT di bawah Ditjen Planologi Kehutanan adalah sebagai berikut :

- 1) Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan
 - a. Dokumen kawasan hutan belum lengkap.
 - b. Sinkronisasi penatagunaan kawasan hutan belum berjalan maksimal karena penatagunaan tidak terpisahkan dari pemantapan kawasan hutan.
 - c. Penyediaan informasi bidang PPTKH kepada publik belum berjalan optimal.
 - d. Tingkat beban pekerjaan yang tidak seimbang antara jumlah dan kualitas SDM dengan volume pekerjaan yang ditangani.
 - e. Resistensi masyarakat terhadap kegiatan pengukuhan cukup tinggi

- 2) Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
 - a. Penyediaan Kawasan hutan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
 - b. Dengan selesainya penyusunan RPHJP pada seluruh unit KPH, perlu langkah ke depan terkait peran di bidang planologi kehutanan untuk mendukung operasionalisasi KPH.
 - c. Tingkat kepatuhan IPPKH atas pembayaran PNBP-PKH masih rendah.
 - d. Penyediaan informasi bidang perencanaan, penggunaan, dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan kepada publik belum berjalan optimal.
- 3) Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
 - a. Publik dan BPKH Wilayah XV membutuhkan data dan informasi SDH yang dapat disediakan secara cepat dan memiliki keakuriasan yang memadai.
 - b. Arus data dan informasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang belum tertata secara optimal.
 - c. Implementasi kegiatan inventarisasi sumber daya hutan yang selalu terkendala dengan keterbatasan SDM dan anggaran kegiatan.
- 4) Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan bidang kehutanan
 - a. Penguatan akuntabilitas yang belum maksimal.
 - b. Penguatan tata laksana yang belum mencapai tingkat optimum.
 - c. Penguatan kualitas layanan dan pelibatan publik yang belum prima.
 - d. Penguatan pengendalian dan pengawasan internal yang belum mencapai tingkat optimum.
 - e. Penguatan regulasi dan penegakkan hukum bidang kehutanan belum optimal.

Berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan tersebut, maka BPKH Wilayah XV perlu memiliki strategi yang tepat dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi BPKH Wilayah XV sebagai UPT dibawah Ditjen Planologi Kehutanan kedepannya, sehingga dapat berperan serta dalam mendukung kegiatan Ditjen Planologi Kehutanan dan menjawab tantangan baik internal maupun eksternal dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

1.2.3. Isu Strategis BPKHTL Wilayah XV Gorontalo

Dengan memperhatikan uraian diatas, maka isu strategis yang dihadapi oleh BPKH Wilayah XV adalah:

- 1) Isu sosial berkaitan dengan keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan yaitu (1) pemantapan kawasan khususnya berkaitan dengan kegiatan Inventarisasi Hutan, Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, serta Perencanaan Kawasan Hutan; dan (2) penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA. Kegiatan tekait BPKH Wilayah XV adalah :
- 2) Telaah status kawasan hutan, dengan risiko teridentifikasi adalah perbedaan batas kawasan hutan antara data spasial dengan posisi pal/tanda batas di lapangan, serta adanya tumpang tindih sertifikat hak milik dengan kawasan hutan.
Penyebarluasan Informasi Geospasial tematik (IGT),dengan risiko teridentifikasi adalah penyampaian permohonan pengiriman data kepada pemohon terlalu lama.
- 3) Isu tata kelola dan kelembagaan berkaitan dengan Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan BPKH Wilayah XV sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi sebaimana terlamir berikut ini:

Tabel 1 Isu Strategis

Kegiatan		Isu-Isu Strategis
Pengukuhan Kawasan Hutan	•	<ul style="list-style-type: none"> • Pemutakhiran penetapan kawasan hutan • Pemeliharaan batas kawasan hutan • Perapatan batas kawasan hutan • Penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan • Sosialisasi dan internalisasi batas kawasan hutan • Implementasi kebijakan kecukupan luas kawasan hutan

		<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan sistem informasi dan kearsipan kawasan hutan • Penguatan legitimasi kawasan hutan
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	•	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan tata kelola Informasi Geospasial Tematik Kehutanan • Pemantauan kinerja penurunan laju deforestasi dan degradasi hutan • Inventarisasi hutan nasional yang lebih akurat, akuntabel, efektif dan efisien • Penguatan analisis pengindraan jauh untuk Pemantauan sumber daya hutan • Kajian dan Evaluasi peran pengendalian deforestasi • Pemantauan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan
Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	•	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan sektor • Penguatan rencana makro yang terintegrasi dengan rencana sektor/bidang prioritas • Pengendalian, monitoring dan evaluasi pelepasan kawasan hutan • Optimalisasi penerimaan negara melalui PNBP Pelepasan Kawasan Hutan • Monitoring dan evaluasi efektivitas wilayah pengelolaan hutan • Penataan ruang kawasan hutan mendukung untuk mendukung ketahanan energi, pangan dan air
Penggunaan Kawasan Hutan	•	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan pengawasan dan ketaatan pemenuhan kewajiban pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan • Optimalisasi penerimaan negara dari penggunaan kawasan hutan • Kepentingan pembangunan

Tata kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen Planhut	•	berbagai sektor di kawasan Hutan
		<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan perencanaan dan evaluasi kegiatan dan anggaran • Peningkatan kualitas laporan keuangan • Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung pencapaian dan kualitas kinerja • Fasilitasi penguatan satuan kerja menuju WBK/WBBM • Penguatan sistem informasi kinerja dan kearsipan • Penguatan kerja sama teknik • Penyelesaian kasus hukum terkait Ditjen Planhut • Penguatan layanan internal dan eksternal

1.2.4. Analisis SWOT IFAS dan EFAS Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan yang diterapkan melalui Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo

Analisis SWOT adalah suatu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam sebuah organisasi, dalam hal ini yaitu Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Analisis SWOT dapat membantu memahami faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari capaian kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Adapun analisis SWOT untuk Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan berdasarkan hasil analisis kondisi umum, potensi, dan permasalahan sebagai berikut:

Kekuatan (Strengths)

1. Keberhasilan penetapan kawasan hutan secara legal;
2. Mekanisme legalisasi kawasan hutan melalui proses pengukuhan yang formal;

3. Cakupan pemetaan dan inventarisasi tutupan lahan berskala nasional;
4. Tersedianya sistem pemantauan daring untuk izin pinjam pakai kawasan;
5. Peran strategis dalam memastikan sinkronisasi antara Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN), rencana kehutanan daerah, serta rencana tata ruang wilayah (RTRW);
6. Kontribusi fiskal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari penggunaan kawasan hutan;
7. Adanya Sistem informasi geospasial kehutanan secara berkala;
8. Tersusun sistematika perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan;
9. Dukungan regulasi dari UU Cipta Kerja untuk percepatan izin; dan
10. Nilai capaian SAKIP pada Kategori A.

Kelemahan (Weakness)

1. Belum optimalnya sistem pengukuhan kawasan hutan;
2. Belum terbangunnya sistem penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan (pemanfaatan, penggunaan dan hutan adat) dan permasalahan hutan lainnya;
3. Adanya ketidaksepadanan informasi yang akan menimbulkan bias;
4. Belum terbangunnya Koordinasi, Integrasi, Sinergitas Dan Sinkronisasi (KISS) arah/rencana pemanfaatan dan penggunaan ruang kawasan hutan pada berbagai tingkat penyelenggara kehutanan;
5. Belum optimalnya sistem pengawasan/pengendalian dan administrasi pengelolaan kawasan hutan;
6. Adanya tumpang tindih perencanaan dan penguasaan lahan antara sektor kehutanan dan sektor lain;
7. Koordinasi antara pusat dan daerah masih menjadi titik lemah;
8. Tidak semua unit pelaksana teknis (terutama di daerah) mampu mengakses dan mengelola sistem informasi kehutanan secara optimal;
9. Penumpukan dokumen hasil penataan batas kawasan hutan menjadi permasalahan administratif yang signifikan; dan
10. Adanya refocusing anggaran. Peluang (Opportunity)
 1. Dukungan Terhadap Reforma Agraria dan TORA;
 2. Integrasi data kehutanan dalam One Map Policy;
 3. Semakin tingginya kebutuhan sektor lain dan masyarakat atas lahan termasuk kawasan hutan;
 4. Penggunaan Kawasan Hutan sebagai Penggerak Peningkatan PNBP Kehutanan;
 5. Percepatan Digitalisasi Pemerintah;
 6. Pemanfaatan teknologi drone dan AI;
 7. Pemanfaatan dan penggunaan Kawasan Hutan yang mengakomodasi kelestarian kawasan hutan;
 8. Dorongan terhadap Tata Kelola yang Transparan;
 9. Penguatan Sinergi Lintas Sektor; dan
 10. Peningkatan Komitmen Global terhadap Perubahan Iklim.

Ancaman (Threats)

1. Konflik Tenurial dengan Masyarakat Adat dan Lokal;
2. Meningkatnya Jumlah dan Skala Konflik Agraria Kehutanan;
3. Perubahan Iklim, Bencana Alam, dan Deforestasi;
4. Resistensi Sosial akibat Ketimpangan Akses terhadap kawasan hutan;
5. Pemekaran wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota;
6. Penggunaan kawasan hutan yang berorientasi eksplotatif tanpa memperhatikan prinsip kelestarian;
7. Tumpang tindihnya potensi sumberdaya alam berbagai sektor;
8. Belum selarasnya peraturan perundangan di bidang ruang/lahan;
9. Belum terkoordinasinya pemanfaatan dan penggunaan ruang/lahan antar sektor; dan
10. Tumpang Tindih Tata Ruang dan RTRW Daerah.

Bab II Kerangka Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo Tahun 2025-2029

II.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Visi kementerian Kehutanan : Dalam rangka mendukung Visi Misi Presiden periode 2025-2029 yaitu "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045", Kementerian memiliki visi menjadikan kawasan hutan sebagai "Entitas Tapak Hutan yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, Sosial dalam mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Visi ini mencerminkan komitmen kementerian untuk mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan, dengan tujuan memberikan manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial yang mendukung pembangunan ekonomi hijau di Indonesia. Kementerian menyusun peta strategi yang merupakan representasi visual dari kinerja Kementerian dalam mencapai tujuan pembangunan. Peta strategi ini disusun berdasarkan balance scorecard. Metode ini digunakan untuk mengukur kinerja dari berbagai perspektif yang berbeda dan seimbang. Beragam perspektif yang dinilai dalam peta strategis Kementerian antara lain stakeholder perspective, customer perspective, internal process, dan learning and growth. Peta strategis disusun sebagai pedoman utama bagi seluruh entitas/unit kerja di lingkup Kementerian untuk memastikan keterpaduan arah, keselarasan program, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian Visi Kementerian Tahun 2025-2029. Melalui

peta strategis ini, setiap unit kerja memiliki rujukan yang terstruktur dan terarah dalam menyusun rencana aksi, menetapkan indikator kinerja, serta mengimplementasikan kebijakan dan program pembangunan kehutanan secara sinergis. Selain itu, peta strategis ini juga dirancang untuk menumbuhkan kinerja berdampak, yaitu hasil yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, peta strategis tidak hanya menjadi alat perencana dan pengukur kinerja, tetapi juga menjadi penggerak transformasi kelembagaan Kementerian menuju tata kelola pembangunan kehutanan yang lebih lestari, inklusif, dan berkelanjutan.

Misi Kementerian Kehutanan : Dalam Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden terutama yang tertuang dalam Asta Cita atau Prioritas Nasional ke-2 yakni; "Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru" dan Asta Cita atau Prioritas Nasional ke-6 yakni: "Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan" menjadi landasan dalam perumusan untuk pernyataan Misi Kementerian. Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan Kementerian, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, serta Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan, maka Misi

Kementerian yaitu:

- a. Memelihara ketahanan ekosistem hutan
- b. Menggerakkan entitas tapak hutan sebagai pendulum peradaban masyarakat
- c. Meningkatkan sumbangan dan nilai tambah kehutanan bagi perekonomian nasional; dan
- d. Mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang kehutanan yang baik. Kinerja yang optimal

Tujuan Strategi Kementerian Kehutanan : Tujuan Kementerian merupakan wujud konkret dari harapan yang terkandung dalam Visi dan Misi Kementerian. Tujuan ini sekaligus menjadi arah strategis yang akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sasaran-sasaran strategis berorientasi yang terukur dan pada dampak :

1. Meningkatkan kapasitas hutan dalam memelihara fungsi ekologi, dengan indikator reduksi emisi GRK dari sektor kehutanan;
2. Meningkatkan peran hutan untuk peningkatan kemajuan dan kemandirian desa sekitar kawasan hutan, dengan indikator persentase desa sekitar kawasan hutan yang meningkat kemajuan dan kemandiriannya;
3. Meningkatkan PDB subsektor kehutanan, dengan indikator pertumbuhan PDB subsektor kehutanan; dan
4. Mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani, dengan indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kementerian Kehutanan.

2.1.2 Sasaran Strategi Kementerian Kehutanan

Sasaran Strategis merupakan sasaran yang bersifat jangka panjang, menyeluruh, dan prioritas. Namun dalam Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 menerangkan bahwa Sasaran strategis merupakan ukuran kinerja dampak (impact). Sasaran tersebut menggambarkan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa program.

Kementerian Kehutanan merumuskan 4 (empat) Sasaran Strategis sekaligus dengan

Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1

SS 1 : Tingkat kerusakan hutan dapat diturunkan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati

Indikator Kinerja Utama (IKU):

IKU 1.1: Penurunan laju deforestasi

IKU 1.2: Indeks Daftar Merah Nasional Status Keterancaman Spesies

2. Sasaran Strategis 2

2.2.SS 2 : Meningkatkan pendapaVisi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

Ditjen Planologi Kehutanan

2.2.1 Visi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

Dalam rangka mendukung Visi Misi Menteri Kehutanan Tahun 2025-2029 yaitu "Entitas Tapak Hutan yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, Sosial dalam mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan memiliki Visi yaitu "Kemantapan Kawasan Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan untuk Mewujudkan Entitas Tapak Hutan yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, dan Sosial". Visi ini mengandung tiga makna. Pertama, kepastian kawasan hutan melalui instrumen pengukuhan kawasan hutan, penyediaan data dan informasi sumber daya hutan, serta perencanaan dan pengendalian penggunaan kawasan hutan akan berdampak pada kepastian berusaha, keadilan dan pemerataan sumber daya lahan, dan penguatan prakondisi pembangunan sektor kehutanan. Kedua, kawasan hutan yang mantap harus dioptimalkan untuk mendukung pembangunan nasional terutama ketahanan energi, air, kemandirian pangan, dan keseimbangan lingkungan yang berkelanjutan. Ketiga, kepastian dan optimasi kawasan hutan dimaksudkan untuk mewujudkan entitas tapak yang mengalirkan manfaat ekologi, ekonomi, sosial.

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan menyusun peta strategi yang merupakan representasi visual dari kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dalam mencapai tujuan pembangunan. Peta strategi ini disusun berdasarkan balance scorecard. Metode ini digunakan untuk mengukur kinerja dari berbagai perspektif yang berbeda dan seimbang. Beragam perspektif yang dinilai dalam peta strategis

Kementerian antara lain stakeholder perspective, customer perspective, internal process, dan learning and growth. Peta strategis disusun sebagai pedoman utama bagi seluruh entitas/unit kerja di lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan untuk memastikan keterpaduan arah, keselarasan kegiatan, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian Visi Kementerian Tahun 2025–2029. Melalui peta strategis ini, setiap unit kerja memiliki rujukan yang terstruktur dan terarah dalam menyusun rencana aksi, menetapkan indikator kinerja, serta mengimplementasikan kebijakan dan program pembangunan kehutanan secara sinergis. Selain itu, peta strategis ini juga dirancang untuk menumbuhkan kinerja berdampak, yaitu hasil yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, peta strategis tidak hanya menjadi alat perencanaan dan pengukur kinerja, tetapi juga menjadi penggerak transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan mewujudkan optimalisasi dan pemantapan kawasan hutan. Berikut Peta Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan:

PETA STRATEGI

DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN TAHUN 2025–2029

	STAKEHOLDER PERSPECTIVE	1. Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak untuk menurunkan tingkat kerusakan hutan serta mendukung peningkatan produksi barang dan jasa hutan			
	CUSTOMER PERSPECTIVE	2. Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	3. Pengukuhan kawasan hutan yang legal dan legitimate	4. Mengoptimalkan perencanaan, perubahan kawasan hutan, dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan yang berkeadilan	5. Mengoptimalkan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	INTERNAL PERSPECTIVE	6. Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas			
	LEARNING & GROWTH	8. Penguatan organisasi dan SDM Ditjen Planologi Kehutanan yang optimal	7. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel dan efisien di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan		
		9. Penguatan Pengelolaan keuangan dan BMN Ditjen Planologi Kehutanan yang efektif, efisien, dan akuntabel			

Tabel 2. 1 Peta Strategi

2.2.2 Misi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden terutama yang tertuang dalam Asta Cita

atau Prioritas Nasional ke-2 yakni; "Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru" dan Asta Cita atau Prioritas Nasional ke-6 yakni: "Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan" menjadi landasan dalam perumusan untuk pernyataan Misi Kementerian. Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden, Kementerian Kehutanan serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan.

Berikut penjabaran misi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan:

- a. Memastikan kawasan hutan yang mantap untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan
- b. Memastikan optimasi kawasan hutan untuk mendukung pembangunan nasional khususnya ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan.
- c. Transformasi tata kelola pemerintahan Ditjen Planhut untuk mewujudkan kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas sumber daya manusia berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko, serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.

2.2.3 Tujuan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

Tujuan Kementerian Kehutanan menjadi dasar bagi setiap unit kerja di bawahnya untuk merumuskan tujuan yang lebih spesifik sesuai dengan mandat dan tanggung jawab masing-masing. Dalam konteks ini, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan Kementerian. Berikut Tujuan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan:

- a. Kawasan hutan yang mantap (legal dan *legitimate*)
- b. Potensi dan kondisi kawasan hutan terpantau secara akurat dan aktual
- c. Terkendalinya perubahan peruntukan dan penggunaan Kawasan Hutan
- d. Penerimaan negara yang optimal dari penggunaan dan pelepasan kawasan hutan
- e. Tata kelola pemerintahan yang berintegritas, efisien, efektif, dan kolaboratif

2.2.4 Sasaran Program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

Sasaran Program merupakan hasil yang diharapkan dari implementasi suatu program untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian atau Lembaga. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan telah menetapkan berbagai sasaran program yang mendukung tujuan strategis Kementerian Kehutanan untuk periode 2025–2029. Sasaran ini bertujuan untuk menciptakan dampak nyata yang mendukung pelestarian lingkungan, pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan, serta kesejahteraan sosial

dan ekonomi. Setiap sasaran program yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan kehutanan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dalam rangka memastikan keselarasan dengan sasaran strategis Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan merancang Sasaran Program yang jelas, terukur, dan terfokus. Berikut Sasaran Program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan:

1. Sasaran Program 1

SP 1 : Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati

Indikator Kinerja Program (IKP):

IKP 1.1 : Persentase penanganan kegiatan usaha terbangun dalam kawasan hutan yang sesuai dengan peraturan perundungan

IKP 1.2 : Persentase Pemantauan emisi GRK dari sektor kehutanan

IKP 1.3 : Desa yang menggunakan data dan informasi batas kawasan hutan sebagai rujukan dalam peta wilayah desa (Indikator RPJMN)

IKP 1.4 : Persentase luas kawasan hutan yang dilepas untuk TORA

2. Sasaran Program 2

SP 2 : Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan

Indikator Kinerja Program (IKP):

IKP 2.1 : Persentase penerimaan PNBP dari penggunaan kawasan hutan IKP

2.2 : Persentase Penyediaan kawasan hutan untuk pangan dan energi

3. Sasaran Program 3

SP 3 : Penguanan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas.

Indikator Kinerja Program (IKP):

IKP 3.1 : Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan

4. Sasaran Program 4

SP 4 : Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan

Indikator Kinerja Program (IKP):

IKP 4.1 : Nilai SAKIP Kementerian Kehutanan

2.3. Identifikasi Risiko Sasaran Program

Berdasarkan Sasaran Program yang telah dirumuskan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan bersamna dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII telah mengidentifikasi risiko dan upaya mitigasi yang memungkinkan pencapaian sasaran program sebagai berikut:

1. Risiko Sasaran Program "Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati" yaitu:
 - a. Perubahan penutupan lahan pada rencana lokasi klaster yang akan dilakukan pengambilan/pengukuran data di lapangan. Upaya mitigasi yang akan dilakukan adalah (i) Koordinasi dengan pemangku kepentingan setempat.
 - b. Belum adanya SOP/Peraturan tertulis terkait metode pengolahan dan penghitungan deforestasi. Upaya mitigasi yang akan dilakukan adalah (i) Penyusunan SOP dan regulasi, (ii) Penguatan kapasitas dan pelatihan, (iii) Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan.
 - c. Persepsi masyarakat bahwa lokasi yang telah di inventarisasi dan verifikasi PPTPKH akan dikeluarkan dari kawasan hutan. Upaya mitigasi yang akan dilakukan adalah (i) Melakukan sosialisasi yang jelas dan terstruktur kepada masyarakat tentang tujuan inventarisasi dan verifikasi PPTPKH, serta menjelaskan bahwa proses ini tidak otomatis mengeluarkan lahan dari kawasan hutan, (ii) Menunjuk perwakilan masyarakat sebagai bagian dari tim verifikasi agar mereka bisa menyampaikan informasi yang akurat kepada komunitasnya, (iii) Melibatkan pemerintah daerah, tokoh adat, dan pemuka masyarakat dalam menjelaskan bahwa inventarisasi bukan jaminan pelepasan kawasan hutan.

- d. Adanya penolakan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi PPTPKH. Upaya mitigasi yang akan dilakukan adalah (i) Melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat sebelum kegiatan inventarisasi dan verifikasi dimulai, (ii) Berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan perangkat desa untuk memastikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan.
- e. Terdapat areal kawasan hutan yang tidak masuk ke dalam wilayah pengelolaan KPH. Upaya mitigasi yang akan dilakukan adalah (i) Koordinasi data lintas Eselon 2 dan Eselon 1 Kementerian Kehutanan serta dengan Dishut Provinsi.
- f. Penolakan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan penataan batas kawasan hutan. Upaya mitigasi yang akan dilakukan adalah (i) Mengadakan pertemuan, diskusi, atau lokakarya yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuka adat, dan pihak terkait untuk membangun pemahaman bersama, (ii) Mengikutsertakan masyarakat lokal dalam proses penataan batas, baik sebagai tenaga kerja, tim pemetaan partisipatif, atau perwakilan dalam pengambilan keputusan, (iii) Mengembangkan program-program pendukung seperti pemberdayaan ekonomi berbasis kehutanan (hutan kemasyarakatan, agroforestri, atau ekowisata) untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap program ini, (iv) Melibatkan pemerintah daerah dan lembaga adat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan agar mendapatkan legitimasi lebih kuat dari Masyarakat, (v) Menyediakan jalur komunikasi terbuka untuk menerima aspirasi, keluhan, atau saran dari masyarakat terkait kegiatan penataan batas kawasan hutan.
- g. Ancaman keselamatan dan keamanan pelaksana tata batas. Upaya mitigasi yang akan dilakukan adalah (i) Melakukan analisis terhadap wilayah yang memiliki potensi ancaman, seperti daerah dengan konflik lahan, aktivitas ilegal, atau kondisi alam berbahaya, (ii) Melibatkan aparat keamanan (Polisi, TNI, Satpol PP) dalam pelaksanaan tata batas di wilayah yang berisiko tinggi, (iii) Melakukan sosialisasi dan dialog dengan masyarakat sebelum pelaksanaan kegiatan guna membangun pemahaman dan mengurangi potensi konflik.
- h. Melakukan sosialisasi dan dialog dengan masyarakat sebelum pelaksanaan kegiatan guna membangun pemahaman dan mengurangi potensi konflik. Upaya

mitigasi yang akan dilakukan adalah (i) Menyusun jadwal pengajuan usulan Inver yang terstruktur.

sejak awal, dengan batas waktu yang jelas untuk setiap tahapan setelah sosialisasi selesai, (ii) Memberikan bimbingan teknis kepada pihak yang bertanggung jawab dalam pengajuan usulan Inver untuk memastikan mereka memahami proses dan persyaratan yang harus dipenuhi, (iii) Mengevaluasi dan menyederhanakan prosedur administrasi pengajuan usulan Inver agar lebih efisien tanpa mengurangi akurasi dan ketepatan data.

- i. Perbaikan BATB belum dikirim kembali ke Pusat dengan tepat waktu. Upaya mitigasi yang akan dilakukan, (i) Melakukan pemantauan penyelesaian perbaikan BATB secara intensif.
 - j. Pengiriman BATB TORA ke Pusat tidak tepat waktu. Upaya mitigasi yang akan dilakukan (i) Melakukan pemantauan penyelesaian dan penyampaian BATB TORA secara intensif.
2. Risiko Sasaran program “Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan” yaitu:
- a. Perhitungan tagihan PNBP tidak sesuai antara rencana kerja (baseline) dengan fakta bukaan PPKH di lapangan. Upaya mitigasi yang akan dilakukan adalah (i) BPKH melakukan verifikasi lapangan terhadap wajib bayar dan melaporkan berita acara verifikasi lapangan.
 - b. Proses permohonan PPKH belum transparan. Upaya mitigasi risiko yang akan dilakukan adalah (i) Proses permohonan PPKH dilakukan melalui website SINERGY dan dipantau perkembangannya oleh pemohon.
 - c. Keterlanjuran penggunaan kawasan hutan. Upaya mitigasi risiko yang akan dilakukan adalah (i) Diselesaikan melalui Skema PP 24.

2.4. Tonggak Pencapaian (milestone) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dalam kurun waktu lima tahun ke depan (2025–2029), Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan berperan penting dalam mewujudkan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan guna mendukung target pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 3,9 persen sebagaimana diarahkan dalam RPJMN 2025–2029. Upaya ini akan dikawal melalui serangkaian kebijakan, strategi, dan program yang progresif dan terukur, baik dari sisi ekologis, sosial, ekonomi, maupun tata kelola.

1. Tahun 2025: Fondasi Transformasi Kehutanan Berkelanjutan

Tahun pertama menjadi fase fondasi pembangunan kehutanan yang legitimate, berkeadilan, dan berkelanjutan. Fokus utama diarahkan pada penguatan kelembagaan dan tata kelola, pengumpulan serta validasi data spasial kehutanan, dan pemantapan batas kawasan hutan sebagai dasar hukum dan perencanaan. Upaya difokuskan pada identifikasi kawasan kritis, penyusunan peta tematik kehutanan terpadu, serta penyediaan ruang yang seimbang untuk kebutuhan pangan dan energi dalam kerangka pembangunan hijau. Di saat yang sama, dilakukan pembaruan kebijakan internal dan regulasi sektoral guna memastikan keselarasan dengan arah pembangunan nasional. Program revitalisasi penataan ruang kehutanan mulai diimplementasikan sebagai langkah strategis untuk memperkuat fungsi kawasan hutan dalam mendukung ketahanan pangan nasional, konservasi sumber daya alam, dan mitigasi perubahan iklim secara terintegrasi. Aspek pengawasan internal juga mulai diperkuat untuk mendukung birokrasi yang transparan dan akuntabel

2. Tahun 2026: Konsolidasi Data dan Tata Kelola Legal Kawasan

Memasuki tahun kedua, upaya diarahkan untuk memperkuat legitimasi kawasan hutan dan integrasi data lintas sektor melalui pendekatan One Map Policy. Inventarisasi sumber daya hutan dan informasi sumber daya hutan ditingkatkan kualitas dan skalanya, mendukung perencanaan pemanfaatan dan penggunaan Kawasan Hutan secara adil dan berkelanjutan. Selain itu, penguatan system informasi kehutanan serta digitalisasi system pelayanan menunjukkan hasil yang lebih efektif.

3. Tahun 2027: Ekspansi dan Sinergi Multi-sektor

Tahun ketiga ditandai dengan perluasan cakupan intervensi di tingkat tapak, termasuk penguatan peran desa dalam pemanfaatan informasi batas kawasan. Kolaborasi dengan sektor pertanian dan energi diperluas guna memaksimalkan manfaat nilai ekologi, ekonomi dan sosial kawasan hutan secara seimbang dan berkelanjutan. Kawasan yang dilepas untuk kepentingan masyarakat seperti TORA mulai berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Penyerapan data hasil pemantauan sumber daya hutan digunakan untuk perbaikan kebijakan berbasis bukti, termasuk dalam skema perizinan dan pengendalian emisi GRK.

4. Tahun 2028: Integrasi Nilai Ekologi, Sosial, dan Ekonomi

Pada tahun keempat, integrasi antara manfaat ekologi, sosial, dan ekonomi dari kawasan hutan mulai terlihat lebih nyata. Nilai tambah dari pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan meningkat, seiring dengan meningkatnya penerimaan negara dari sektor kehutanan. Strategi hilirisasi kehutanan dan bioekonomi berbasis agroforestri menjadi fokus untuk mendukung kemandirian pangan dan energi. Di sisi tata kelola, mekanisme pengawasan internal dan evaluasi kinerja semakin membaik melalui penguatan SPIP dan peningkatan kualitas manajemen birokrasi.

5. Tahun 2029: Konsolidasi Hasil dan Reformasi Berkelanjutan

Tahun terakhir merupakan fase konsolidasi hasil sekaligus pemantapan reformasi. Seluruh sistem informasi kehutanan dan mekanisme layanan publik sudah sepenuhnya terdigitalisasi dan terintegrasi. Masyarakat telah menjadi bagian dari ekosistem informasi kehutanan yang partisipatif. Dari sisi kelembagaan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan menunjukkan kinerja optimal baik dari aspek pengelolaan data, tata kelola Kawasan hutan, peningkatan nilai ekonomi hutan, hingga penguatan tata kelola internal. Reformasi birokrasi diinternalisasi sebagai budaya kerja, bukan sekadar program tahunan.

tan masyarakat sekitar kawasan hutan

dikator Kinerja Utama (IKU):

IKU 2.1 : Nilai Transaksi Ekonomi masyarakat sekitar hutan

2.1 Sasaran Strategis 3

SS 3 : Meningkatkan produk barang dan jasa dari hutan

Indikator Kinerja Utama (IKU):

IKU 3.1 : Nilai pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan

IKU 3.2 : Nilai ekspor produk

kehutanan

IKU 3.3 : Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (buah buahan. umbi-umbian. jagung. sagu. tebu. singkong)*

IKU 3.4 : Nilai PNBP Fungsional Kehutanan

2.2 Sasaran Strategis 4

SS 4 : Mewujudkan layanan kementerian menuju birokrasi kelas dunia yang berbasis digital

Indikator Kinerja Utama (IKU):

IKU 4.1 : Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kementerian kehutanan

II.2 Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo dalam Rencana Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Tabel 2. 2 Sasaran

SASARAN STRATEGIS	IKU	SASARAN PROGRAM	IKP
Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Hutan yang Berkeadilan dan BerkelaJutan	Perencanaan dan penetapan Kawasan Hutan	Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual Tersedianya Data dan Informasi SDH	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%) Sistem Data dan Informasi SDH mendukung KPH di Provinsi Gorontalo
	Luas Kawasan Hutan Yang Dilepas Untuk TORA	Tersedianya Perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan Terselesaikannya Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA	Perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan Luas Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk TORA

Pada prinsipnya, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo berperan dalam upaya pencapaian dari seluruh sasaran strategis tersebut. Namun sesuai dengan organisasi serta tugas dan fungsinya, peran dan fokus utama adalah dalam sasaran strategis terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi hutan yang berkeadilan dan berkelaJutan.

II.3 Kondisi Yang Diinginkan, Program dan Sasaran Program Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo

Kondisi yang diinginkan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo adalah Menjadi Unit Pelaksana Teknis Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan kegiatan teknis untuk mendukung pemantapan kawasan hutan dan tata lingkungan kemitraan yang kuat.



II.4. Intervensi Dalam Rangka Pencapaian Target Kinerja

Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo Tahun 2025-2029

Dalam rangka pencapaian seluruh sasaran strategis pada akhir periode 2025-2024, maka pada Rencana Strategis Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo 2025-2029 dilakukan intervensi yang meliputi intervensi kebijakan, SDM, Teknologi, Anggaran dan Kemitraan, sebagai berikut:

1. Modalitas Anggaran

Apabila terjadi keterbatasan anggaran maka target kegiatan/output harus disesuaikan dengan fokus utama dalam rangka mendukung pembangunan prioritas nasional.

2. Modalitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Diperlukan peningkatan kualitas SDM, melalui Pelatihan Teknis Yuridis dan Manajerial.

3. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, serta Pengendalian Dampak Lingkungan.


4. Modalitas Teknologi

Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pelaksanaan Inventarisasi Hutan, Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, serta Pengendalian Dampak Lingkungan.

5. Modalitas Kemitraan

Pelibatan para pihak dari instansi pemerintah, lembaga dan para pihak terkait.

Kegiatan intervensi SDM, teknologi, regulasi dan kebijakan, serta kemitraan hanya dapat diusulkan dan dialokasikan dalam rangka pencapaian output kegiatan



Bab III Arah Kegiatan BPKH XV Gorontalo Tahun 2025-2029

III.1. Arah dan Indikator Kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo Tahun 2025-2029

Tabel 3. 1 Arah dan Indikator Kinerja

Arah/Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target					Alokasi (dlm Juta)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
PROGRAM PLANLOGI DAN TATA LINGKUNGAN												
Penyiapan Prakondisi Pembangunan Kehutanan melalui Pemantapan Kawasan Hutan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 83,00 (A) di tahun 2025	layanan	12 bln									
	Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	km	252									
	Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan (reguler)	km	8,40									
	Dokumen inventarisasi dan verifikasi TORA dalam kawasan hutan seluas 21.844 Ha	Ha	-	5.461	5.461	5.461	5.461	1.370	1667,4	1834,9	2.017,8	2.219,8
	Jumlah klaster yang telah di Inventarisasi SDH nya sebanyak 34 Klaster	Cluster	6	7	7	7	7					

III.2 Norma Standar Prosedur Kerja

III.2.1 Kebutuhan NSPK

Secara garis besar, dalam rangka implementasi Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo selaku Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dalam melaksanakan kegiatan teknis untuk mendukung Sasaran program dan indikator kinerja program yang menjadi tanggung jawab Unit Eselon II Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2025-2029 (yang Relevan), secara garis besar dibutuhkan NSPK sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Kebutuhan NSPK

Norma Standar Prosedur Kerja	Kebutuhan Umum NSPK
Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan terkait percepatan penetapan kawasan hutan 2. Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan redesain dan implementasi inventarisasi hutan nasional 3. Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Data tata hutan dan rencana pengelolaan hutan di KPH 4. Petunjuk pelaksanaan perbaikan tata kelola pemerintahan di lingkup BPKH Wilayah XV Gorontalo.

III.2.1 Kerangka Kelembagaan

Untuk memperkuat peran Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo dalam Menjadi Unit Pelaksana Teknis Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan kegiatan kegiatan teknis untuk mendukung pemantapan kawasan hutan dan tata lingkungan serta pencapaian target-target pelaksanaan kegiatan pemantapan kawasan hutan yang selama ini dilaksanakan, antara lain melalui:


1. Pelaksanaan penataan batas dan pemetaan KH;
2. Penilaian teknis tata batas areal pemanfaatan hutan, penggunaan KH dan perubahan status/peruntukan KH;
3. Pelaksanaan penilaian perubahan status dan fungsi KH;
4. Pelaksanaan penilaian penggunaan KH;
5. Pelaksanaan inventarisasi hutan skala nasional di wilayah Provinsi Gorontalo;
6. Penyusunan dan penyajian data dan informasi SDH dan SDA;
7. Pengelolaan SIG kehutanan dan tata lingkungan;
8. Pelaksanaan Inventarisasi dan verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PTKH);
9. Pelaksanaan urusan keruماhtanggaan.

Struktur organisasi akan disesuaikan, agar mekanisme kerja dapat lebih efisien dan dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada. Skenario penguatan kelembagaan Direktorat Jenderal PKTL UPT. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo akan diarahkan dari kelembagaan yang berorientasi pada input dan proses menjadi kelembagaan yang berorientasi kepada kinerja dan output.



III.3 Arsitektur Program dan Anggaran Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo 2025-2029


Pada Tahun Anggaran 2025-2029, Balai Pemantapan kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo akan melaksanakan 4 komponen dan dituangkan dalam 1 (satu) jenis dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yaitu DIPA Satuan Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan.



Tabel 3.3 Arsitektur Program

No.	Arsitektur Program & Anggaran Kegiatan	Output	Komponen	Tahun Pelaksanaan					Keterangan
				1	2	3	4	5	
1	Perencanaan,Penggunaan dan Pembentukan Wilayah PengelolaanHutan	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	✓		✓		✓	Target volume dan Lokus kegiatan ditentukan oleh Direktorat Teknis terkait. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan di lapangan dan untuk memberikan input penyempurnaan kebijakan di lingkup Ditjen PKTL.
2	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan Peta Status Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan (Data dan informasi SDH)	-Penyusunan Data Pemantauan SDH -Penyusunan Data dan Peta Potensi SDH	✓	✓	✓	✓	✓	Target volume dan Lokus kegiatan ditentukan oleh Direktorat Teknis terkait. Kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan BPKH dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan peningkatan keakurasaan, serta harus memperoleh persetujuan Direktorat Teknis terkait.
3	Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan	Data dan Peta Status penetapan batas kawasan hutan dalam rangka penetapan kawasan hutan	-Penyelesaian pelepasan kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA -Penyelesaian tat batas (reguler)	✓	✓	✓	✓	✓	Target volume dan Lokus kegiatan ditentukan oleh Direktorat Teknis terkait. Kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan BPKH dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan peningkatan keakurasaan, serta harus memperoleh persetujuan Direktorat Teknis terkait.
4	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Layanan Dukungan manajemen, Sarana dan Prasarana, dan layanan Perkantoran	Dukungan Layanan Dukungan manajemen, Sarana dan Prasarana, dan layanan Perkantoran	✓	✓	✓	✓	✓	Target volume dan Lokus kegiatan ditentukan oleh Direktorat Teknis terkait. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan.

Sub Komponen kegiatan seoptimal mungkin mengakomodir 4 (empat) intervensi utama yaitu: Sumber Daya Manusia, Regulasi dan Kebijakan, Teknologi dan Kemitraan, dalam rangka mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan



Tabel 3. 4 Arsitektur Komponen

NO	KOMPONEN	TAHUN PELAKSANAAN					KETERANGAN
		1	2	3	4	5	
1	Komponen Lokus Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	Target volume dan Lokus kegiatan ditentukan oleh Direktorat Teknis terkait.
2	KOMPONEN 3B1A: Koordinasi dan Sinkronisasi Strategi Penyelesaian Pemantapan Kawasan Hutan	✓	✓	✓	✓	✓	Pelaksanaan kegiatan harus mengikuti persetujuan Sekretariat Ditjen PKTL dan Direktorat Teknis terkait.
3	KOMPONEN 3B1B: Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Strategi Penyelesaian Pemantapan Kawasan Hutan	✓	✓	✓	✓	✓	Usulan kegiatan mengacu pada ketentuan yang berlaku, disesuaikan dengan kebutuhan BPKH dan harus memperoleh persetujuan Sekretariat Ditjen PKTL.
4	KOMPONEN 3B1C: Penyusunan/Penyempurnaan/Evaluasi Petunjuk Kerja Strategi Penyelesaian Pemantapan Kawasan Hutan	✓		✓		✓	Kegiatan dilaksanakan dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan di lapangan dan untuk memberikan input penyempurnaan kebijakan di lingkup Ditjen PKTL.
5	KOMPONEN 3B1D: Penyediaan/Peningkatan Teknologi Strategi Penyelesaian Pemantapan Kawasan Hutan	✓	✓				Usulan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan BPKH dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan peningkatan keakurasiannya, serta harus memperoleh persetujuan Direktorat Teknis terkait.
6	KOMPONEN 3B1E: Pengembangan Kemitraan Para Pihak Bidang Strategi Penyelesaian Pemantapan Kawasan Hutan	✓	✓	✓	✓	✓	Usulan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian target output dengan membangun jalinan kerja dengan para pihak seperti perguruan tinggi dan pemerintah daerah, termasuk di dalamnya adalah kegiatan promosi/sosialisasi hasil pelaksanaan kegiatan.

Bab IV Target Kinerja dan Kerangka

4.1 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program

Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program menggambarkan struktur keselarasan kinerja BPKH Wilayah XVI dalam rangka mencapai Sasaran Strategis dari Renstra Ditjen Lanologi Kehutanan, dan sasaran program serta Sasaran Kegiatan dari BPKH Wilayah XV yang dinilai tepat untuk mencapainya. BPKH Wilayah XV merupakan UPT dibawah Ditjen Planologi Kehutanan yang memiliki Sasaran Program yang mencerminkan upaya dalam mendukung pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan, adil, dan berdaya saing tinggi. Sasaran program yang dirumuskan mencakup aspek pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan kawasan hutan, serta kontribusi terhadap pembangunan rendah karbon. Setiap sasaran ini dilengkapi dengan indikator kinerja spesifik untuk memastikan capaian yang terukur dan berorientasi hasil.

a. Meningkatnya Pemanfaatan, Penggunaan, dan Pengelolaan Kawasan Hutan

Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan secara ekonomi tanpa mengorbankan aspek kelestarian. Indikator kinerja berupa Nilai PNBP SDA Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) menunjukkan pentingnya meningkatkan kontribusi sektor kehutanan terhadap penerimaan negara. Hal ini dicapai melalui pengendalian penggunaan kawasan hutan yang transparan, efisien, dan berbasis aturan yang mendukung pertumbuhan ekonomi hijau.

b. Menjamin Kecukupan Kawasan dan Perlindungan Hutan

Fokus pada sasaran ini adalah memastikan kawasan hutan yang legal dan legitimate untuk mendukung pengelolaan yang berkelanjutan. Dengan indikator berupa Luas kawasan hutan legal dan legitimate, Eselon I berupaya mengukuhkan status kawasan hutan melalui penegasan batas dan harmonisasi dengan tata ruang nasional. Langkah ini penting untuk menghindari konflik tenurial, menjaga keanekaragaman hayati, dan mempertahankan fungsi ekosistem yang mendukung kehidupan masyarakat.

c. Terselesaikannya Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA

Dalam rangka mendukung reforma agraria, sasaran ini bertujuan menyelesaikan pelepasan kawasan hutan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Indikator berupa Luas Kawasan Hutan yang Dilepaskan untuk TORA mencerminkan komitmen Eselon I dalam memberikan kepastian hak atas tanah kepada masyarakat yang membutuhkan. Langkah ini tidak hanya berkontribusi pada pengurangan kemiskinan di desa desa sekitar hutan, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan yang adil.

d. Menurunnya Emisi GRK dari Sektor yang Mendukung Pembangunan Rendah Karbon Sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan rendah karbon, sasaran ini difokuskan pada pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor kehutanan dengan indikator persentase emisi GRK dari sektor kehutanan. Indikator berupa Persentase emisi GRK dari sektor kehutanan menekankan pentingnya pengelolaan hutan yang adaptif terhadap perubahan iklim.

e. Meningkatnya kinerja pelayanan birokrasi yang agile, efektif dan efisien.

Tercapainya peningkatan kinerja pelayanan birokrasi yang agile, efektif dan efisien dicapai dalam dua indikator yaitu Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan.

Melalui sasaran sasaran tersebut, Eselon I Ditjen Planologi Kehutanan berupaya mewujudkan tata kelola kehutanan yang terintegrasi, berbasis data, dan berkontribusi nyata pada pembangunan nasional yang berkelanjutan.

IV.1. Peta Strategi Pencapaian (Cascading)

Tabel 4. 1 Strategi Pencapaian

PKTL			BPKH		
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	IKP	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	IKP
PROGRAM PLANLOGI DAN TATA LINGKUNGAN	02-Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	01-Sistem Data dan Informasi SDH mendukung KPH di 34 Provinsi	PERENCANAAN PENGGUNAAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN	02-Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	01-Verifikasi Penggunaan SDH
PROGRAM PLANLOGI DAN TATA LINGKUNGAN	03-Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan	01-Optimalisasi Penatagunaan Kawasan Hutan Mendukung Ketahanan Pangan, Energi, dan Air	PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN	03-Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan	01-Optimalisasi Penatagunaan Kawasan Hutan Mendukung Ketahanan Pangan, Energi, dan Air
PROGRAM PLANLOGI DAN TATA LINGKUNGAN	01-Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual	01-Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%)	PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN	01-Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual	01-Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%)
PROGRAM PLANLOGI DAN TATA LINGKUNGAN	02-Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	01-Sistem Data dan Informasi SDH mendukung KPH di 34 Provinsi	INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SDH	02-Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	01-Sistem Data dan Informasi Inventarisasi SDH sebanyak 34 cluster
PROGRAM PLANLOGI DAN TATA LINGKUNGAN	07-Tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan	01-Perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan	PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN	07-Tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan	01-Perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan
PROGRAM PLANLOGI DAN TATA LINGKUNGAN	06-Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	01-Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SATKER PUSAT	06-Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	01-Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA



IV.1. Peta Strategi Pencapaian (Cascading)

PKTL (TINGKAT KEGIATAN)		BPKH WILAYAH XV GORONTALO	
KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN
5434-Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	04-Tersedianya Data dan Informasi Pemantauan SDH	5434-Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	04-Tersedianya Data dan Informasi Pemantauan SDH
5435-Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	03-Terlayaninya Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Tersedianya Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	5435-Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	03-Terlayaninya Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Tersedianya Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan
5433-Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	01-Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan 02-Terselesaikannya Seluruh Proses Permohonan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan	5433-Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	01-Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan 02-Terselesaikannya Seluruh Proses Permohonan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan
5434-Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	01-Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH Nasional dan KPH	5434-Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	01-Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH Nasional dan KPH
5435-Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	01-Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH 04-Tersedianya Data dan Informasi Spasial dan dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan 07-Terfasilitasinya Rancangan Rencana Pengelolaan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	5435-Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	01-Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH 04-Tersedianya Data dan Informasi Spasial dan dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan 07-Terfasilitasinya Rancangan Rencana Pengelolaan Hutan di Wilayah Kerja BPKH
5433-Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	03-Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	5433-Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	03-Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA

Tabel 4. 2 Strategi Pencapaian

IV.2. Target Kinerja

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Komponen (unit) Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	TARGET				
					2025	2026	2027	2028	2029
Penyiapan Prakondisi Pembangunan Kehutanan melalui Pemantapan Kawasan Hutan	Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan	Tata batas kawasan hutan	Terlaksananya Penataan Batas Kawasan Hutan untuk penyelesaian TORA	Dokumen Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan	107 km				
			Terlaksananya Penataan Batas Kawasan Hutan (reguler)	Dokumen Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan	-				
			Terbangunnya Kesepahaman Publik Terhadap Pemantapan Kawasan Hutan	Dukungan terhadap pemantapan kawasan hutan dari pihak-pihak terkait (publik)	1 Kegiatan				
			Terselenggaranya Pengendalian Pemantapan Kawasan Hutan	Proses pemantapan kawasan hutan berjalan optimal dan terkendali sesuai aturan dan rencana	1 Kegiatan				
	Perencanaan, Penggunaan dan pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Verifikasi PNBP penggunaan Kawasan Hutan	Terselesaikannya Tata Hutan dan Verifikasi PNBP penggunaan Kawasan Hutan	Dokumen Tata Hutan dan Verifikasi PNBP penggunaan Kawasan Hutan	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan
	Dokumen Inventarisasi dan verifikasi TORA dalam kawasan Hutan	Inventarisasi dan verifikasi TORA dalam kawasan Hutan	Terselesaikannya Inventarisasi dan verifikasi TORA dalam kawasan Hutan	Dokumen Inventarisasi dan verifikasi TORA dalam kawasan Hutan	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	Jumlah klaster yang telah di Inventarisasi SDH nya sebanyak 34 Klaster	Inventarisasi Sumber Daya Hutan 34 Klaster	Tersedianya Data dan Informasi sumberdaya hutan di 34 klaster	Data dan Informasi sumberdaya hutan di 34 klaster	6 Klaster	7 Klaster	7 Klaster	7 Klaster	7 Klaster
				Good Governance Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 83,00 (A) di tahun 2024	1 Layanan (12 bulan)				

Tabel 4.3 Target Kinerja

IV.3. Kerangka Pendanaan

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan bidang pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara partisipatif dan berkelanjutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan merumuskan suatu kerangka pendanaan untuk 3 kegiatan teknis dan 1 kegiatan pendukung (generik) sebagai berikut:

1. Kegiatan teknis:

Pendanaan untuk kegiatan teknis dalam merumuskan dan atau melaksanakan kegiatan:

- 1) Pengukuhan dan Penetapan Kawasan Hutan,
- 2) Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan,
- 3) Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan,

2. Kegiatan pendukung (generik):

Pendanaan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya untuk pelayanan internal kelembagaan ditujukan untuk mendukung proses teknis melalui pelayanan umum perkantoran, kepegawaian, organisasi kelembagaan kehumasan; pelayanan penyusunan produk hukum dan ketatalaksanaan, perencanaan, pemantauan dan evaluasi; peningkatan kerjasama kelembagaan perencanaan; dan pelayanan data dan informasi perencanaan pembangunan.

Pendanaan yang bersumber dari APBN menjadi prioritas dalam pelaksanaan program planologi kehutanan dan tata lingkungan. Kemitraan dengan lembaga donor, dunia usaha, kelompok masyarakat serta pihak lainnya juga merupakan alternatif sumber pendanaan untuk meningkatkan kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo dengan tetap mengacu terhadap ketentuan yang berlaku.

Bab V Penutup

Renstra Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo Tahun 2025-2029 dan perubahannya merupakan acuan bagi seluruh jajaran Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo dalam mengimplementasikan rencana kegiatan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo pemantauan implementasi kegiatan.

Rencana strategis ini merupakan gambaran secara garis besar dari kegiatan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan selama lima tahun.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo Tahun 2025-2029 ini, diharapkan pembangunan di bidang Planologi dan Tata Lingkungan selama 5 (lima) tahun lebih terarah yang pada akhirnya pemantapan kawasan hutan untuk mendukung terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan dapat tercapai.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Target Kinerja Dalam Rangka Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Tahun 2025-2029

Kegiatan	Target					RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN (dalam juta Rp)				
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Penataan Batas Kawasan Hutan Hasil Inver TORA di Provinsi Gorontalo	107Ha					2.053.308.500				
Dokumen Inventarisasi dan verifikasi TORA dalam kawasan Hutan		6.511,39Ha	8.773,80Ha			5.987.452.0000	6.415.725.500	-	-	-

Sumber: Rancangan Rencana strategis Ditjen PKTL 2025-2029

Lampiran 2. Inventarisasi Kawasan Hutan

No	Wilayah BPKH	Provinsi	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Total
1	BPKH Wilayah XV Gorontalo	Gorontalo	1	-	-	-	-	1

Sumber: Rancangan Rencana strategis Ditjen PKTL 2025-2029

Lampiran 3. Penetapan Kawasan Hutan

Tabel 5. 1 Penetapan Kawasan Hutan

No.	Nama Kawasan	Luas (Ha)	Lokasi (Kab/Kota)	Dasar Pengukuhan
Penetapan Tahun 1999				
1	Kelompok Hutan Gunung Panggi	425,00	Kab. Boalemo	Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 162/KPTS-II/1999 Tanggal 30 Maret 1999
2	Kelompok Hutan Bakau Paguyaman	2.339,60	Kab. Boalemo	Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 179/KPTS-II/1999 Tanggal 7 April 1999
3	Kelompok Hutan Bakau Kawandang	2.698,94	Kab.Gorontalo Utara	Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 180/KPTS-II/1999 Tanggal 7 April 1999
4	Kelompok Hutan Paguyaman Barat (Gunung Anuali)	8.887,60	Kab. Boalemo	Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 163/KPTS-II/1999 Tanggal 30 Maret 1999
Penetapan Tahun 2014				
1	Kawasan TN. Bogani Nani Wartabone*)	104.974,93	Kab. Bone Bolango	SK.3072/Menhut-VII//KUH/2014 Tanggal 23/04/2014
2	Kawasan HLS. Bone	4.253,49	Kab. Bone Bolango dan Kota Gorontalo	SK.3674/Menhut-VII//KUH/2014 Tanggal 08/05/2014
3	Kawasan SM. Nantu - Boliyohuto	51.639,17	Kab. Gorontalo, Kab. Gorontalo Utara dan Kab. Boalemo	SK.3029/Menhut-VII//KUH/2014 Tanggal 17/04/2014
4	Kawasan CA. Panua	36.575,00	Kab. Pohuwato	SK.3073/Menhut-VII//KUH/2014 Tanggal 23/04/2014
5	Kawasan HPK Paguat- Gunung Pani- Sandalan- Taluditi	5.429,50	Kab. Pohuwato	SK.3675/Menhut-VII//KUH/2014 Tanggal 08/05/2014
6	Kelompok Hutan Gunung Damar	62.136,68	Kab. Bone Bolango, Gorontalo dan Gorontalo Utara	SK.1853/Menhut-VII//KUH/2014 Tanggal 25/03/2014
7	Kelompok Hutan G. Batudaa- Bumela	21.500,01	Kab. Gorontalo	SK.1857/Menhut-VII//KUH/2014 Tanggal 25/03/2014
8	Kelompok Hutan Anuali (Sebagian)	9.469,16	Kab. Boalemo	SK.3024/Menhut-VII//KUH/2014 Tanggal 17/04/2014
9	Kelompok Hutan sungai Paguyaman- Barito	85.870,36	Kab. Boalemo & Pohuwato	SK.3132/Menhut-VII//KUH/2014 Tanggal 28/04/2014
10	Kelompok Hutan Gunung Boliyohuto- Gunung Ayumolingo	51.381,53	Kab. Gorontalo, Boalemo dan Gorontalo Utara	SK.3133/Menhut-VII//KUH/2014 Tanggal 28/04/2014
11	Kelompok Hutan Boliyohuto- Tumba Buloila- Tanjung Bulan	14.172,53	Kab. Gorontalo Utara	SK.3693/Menhut-VII//KUH/2014 Tanggal 08/05/2014
12	Kelompok Hutan Randangan - Utilemba- Lobabunga	79.991,40	Kab. Pohuwato	SK.3987/Menhut-VII//KUH/2014 Tanggal 23/05/2014
13	Kelompok Hutan Wonggarasi- Sungai Randangan	55.159,42	Kab. Pohuwato	SK.3893/Menhut-VII//KUH/2014 Tanggal 08/05/2014
14	Kelompok Hutan Tj. Randangan- Popayato	5.950,14	Kab. Pohuwato	SK.3956/Menhut-VII//KUH/2014 Tanggal 19/05/2014
15	Kelompok Hutan sungai Popayato- Gunung Tentulomutinan	110.679,97	Kab. Pohuwato, Boalemo dan Gorontalo Utara	SK.3955/Menhut-VII//KUH/2014 Tanggal 19/05/2014

Penetapan Tahun 2015

1	Kawasan HL. Pulau Pulau Kecil	125,668	Kab. Pohuwato	SK.5788/MenLHK-PKTL/KUH/2015 Tanggal 30/11/2015
2	Kawasan HL. Hutakalo	16,695	Kab. Gorontalo Utara	SK.5787/MenLHK-PKTL/KUH/2015 Tanggal 30/11/2015
3	Kawasan CA. Mas Popaya Raja	147,940	Kab. Gorontalo Utara	SK.5795/MenLHK-PKTL/KUH/2015 Tanggal 30/12/2015
4	Kawasan HP Anuali (sebagian)	273,223	Kab. Boalemo	SK.5853/MenLHK-PKTL/KUH/2015 Tanggal 31/12/2015
5	Kawasan CA. Tangale	100,445	Kab. Gorontalo	SK.5852/MenLHK-PKTL/KUH/2015 Tanggal 31/12/2015
6	Kawasan HPT. G. Pani	8.239,94	Kab. Pohuwato	SK.5796/MenLHK-PKTL/KUH/2015 Tanggal 30/12/2015
7	Kawasan HL. Popayato Wonggarasi*)	4.693,83	Kab. Pohuwato	SK.4628/MenLHK-PKTL/KUH/2015 Tanggal 26/10/2015
8	Kawasan CA. Tanjung Panjang	3.174,10	Kab. Pohuwato	SK.4612/MenLHK-PKTL/KUH/2015 Tanggal 26/10/2015

Penetapan Tahun 2016

1	Kelompok Hutan Sungai Paguyaman-Barito	1.245,08	Kab. Boalemo	SK.4753/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2016 Tanggal 4/10/2016
2	Kelompok Hutan Sungai Bone-Taludaa*)	28.270,54	Kab. Bone Bolango	SK.6141/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2016 Tanggal 7/11/2016

Catatan:

*) Sebagian untuk penetapan ulang, BPKH Wilayah XV Gorontalo dalam angka 2016

Lampiran 4. Penetapan Kawasan Hutan

SUDAH TATA BATAS DAN BELUM PENETAPAN					
Index	Tahun Tercipta	Isi ringkas	Luas (HA)	Panjang Trayek (Meter)	No/ Tanggal Disahkan
HPK G. Timbuale	2016	BATB Kawasan Hutan Produksi Yang dapat Dikonversi G. Timbuale Kec. Taluditi, Randangan dan Wanggarasi Kab. Pohuwato Prov. Gorontalo Panjang Blok I 30.333,31 Meter Panjang Blok II 3.998,18 Meter Luas Blok I 3.085,47 Ha Luas Blok II 692,89 Ha Tanggal 15 September 2016	3.778,36		
HPK S. Paguyaman	2016	BATB Kawasan Hutan Yang Dapat Dikonversi Sungai Paguyaman Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo Panjang 20.591,57 Meter Luas 1.164,94 Ha Tanggal 24 Juni 2016	1.164,94	20.591,57	
HP G. Boliyohuto	2016	BATB Fungsi Kawasan Hutan Produksi Gunung Boliyohuto Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo Panjang 4.870,31 Meter Luas 148,011 Ha Tanggal 29 Juni 2016	148,01	4.870,31	
HPT G. Boliyohuto Utara, HPK G. Boliyohuto Utara Blok II	2016	BATB Kawasan Hutan Produksi Terbatas Gunung Boliyohuto Utara dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Gunung Boliyohuto Utara Blok II Kecamatan Tolinggaula, Biau, Sumalata dan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo Panjang HPT 41.055,38 Meter, Panjang HPK 15.264,32 Meter, Luas HPT 28.313,72 Ha, Luas HPK 1.417,89 Ha tanggal 29 Juni 2016	29.731,61		
HPK G. Pangga	2016	BATB Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Gunung Panga Kecamatan Botumoito dan Mananggu Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo Panjang 20.967,34 Meter Luas 3.618,18 Meter Tanggal 24 Juni 2016	3.618,18		
HPK G. Boliyohuto Blok III	2017	BATB Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat di Konversi (HPK) G. Boliyohuto Blok III Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo Panjang Trayek 22.679,89 M Luas 2.004,33 Ha Tanggal 27 November 2017	2.004,33	33.19,9	
Total			40.445,43		

Tabel 5. 2 Tata Batas Kawasan Hutan

Sumber: Hasil pencermatan BPKH Wilayah XV Gorontalo

LAMPIRAN

Lampiran 1: Matrik Kinerja dan Pendanaan Program – Kegiatan

Tabel 5.3 Matrik Kinerja dan Pendanaan Program – Kegiatan

Program Kegiatan	Sasaran (Program/Kegiatan)	Indikator (IKP/IKK)	Target						Anggaran (Rp.Ribu)				
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan													
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan													
	Seluruh Kawasan Hutan diakui Secara Legal dan Aktual	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi)	Juta Hektar	107	-	-	-	-	2.053.308500	-	-	-	-
	Tersedia Data dan Informasi Sumberdaya Hutan	Meningkatnya penggunaan data dan informasi sumberdaya hutan oleh para pihak sebagai dasar penyusunan kebijakan dan rencana kelola	Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan	Seluruh pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Pemohon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Terselesaikan Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA	Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	Ribu Hektar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tersedianya Perencanaan Kehutanan yang Komprehensif, Utuh dan Berkesinambungan	Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kegiatan: 5433 – Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan													
Sasaran Kegiatan: 01 – Terselesaikannya Penetapan Seluruh Kawasan Hutan		Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%)	Juta Ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	Judul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Panjang batas kawasan hutan yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga	Km	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sasaran Kegiatan: 02 - Tersesainya Seluruh Proses Permohonan	Dokumen layanan permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	Pemohon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Program Kegiatan	Sasaran (Program/Kegiatan) Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan	Indikator (IKP/IKK) Penyiapan pelepasan kawasan hutan untuk IKN	Target						Anggaran (Rp.Ribu)						
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Sasaran Kegiatan: 03 – Tersesainya Pelepasan Kawasan Hutan Untuk TORA	Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	Ribu Ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Ribu Hektar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Kegiatan: 5434 – Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan															
	Sasaran Kegiatan: 01 – Tersedia dan Termutakhirnya Data dan Informasi SDH Nasional dan KPH	Data dan peta status sumber daya hutan dan kawasan hutan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	Klaster	4	10	12	12	10	440.000.000	1.200.000.000	1.440.000.000	1.440.000.000	1.200.000.000		
		Data dan informasi pemantauan SDH di wilayah kerja BPKH	Dokumen	1	1	1	1	1	190.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000		
Kegiatan: 5435 – Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan															
	Sasaran Kegiatan: 01 – Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembangan KPH	Peta revisi atas penetapan KPH provinsi dan pemantauan proses revisi RPJHP	Peta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sasaran Kegiatan: 02 – Tersedianya Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan yang Telah Mengakomodir RKTN 2011-2030	Telaahan dokumen rencana spasial ruang kawasan hutan yang telah mengakomodir RTKN 2011-2030	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Sasaran Kerja: 03 – Terlayani Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Tersedianya Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	Layanan permohonan penggunaan kawasan hutan dan data informasi PNBP penggunaan kawasan hutan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Hasil verifikasi PNBP penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	Laporan	4	4	4	4	4	139.200.000	240.000.000	240.000.000	240.000.000	240.000.000		

Sasaran Kegiatan: 04 – Tersedianya Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	Data areal perhutanan sosial wilayah Jawa	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sasaran Kegiatan: 05 – Terfasilitasnya Rancangan Rencana Pengelolaan Hutan di wilayah Kerja BPKH	Fasilitasi rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan hutan KPH	KPH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Kualitas Lingkungan Hidup													
Program Kegiatan	Sasaran (Program/Kegiatan)	Indikator (IKP/IKK)	Target						Anggaran (Rp.Ribu)				
			Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Upaya Pencegahan Dampak Lingkungan Terhadap Kebijakan Wilayah dan Sektor Serta Usaha dan Kegiatan	Meningkatnya kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah	KLHS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Meningkatnya kesadaran sector swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-